

Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang

Author:

Adit Rulyandi Riwu
Bati¹
Agustinus Hedewata²
Yossie M. Y. Jacob³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

nbsadith@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-12
Accepted: 2024-06-18
Published: 2024-06-18



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Kedudukan penjamin dalam pemberian kredit bagi UMKM pada Bank TLM Kupang, yakni: Penjaminan kredit dapat menjadi jembatan bagi mereka yang layak usaha namun belum layak mendapatkan kredit. Kedudukan penjaminan kredit disini sangat diharapkan dapat memberikan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, dikarenakan adanya kendala dalam tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Penjamin berfungsi sebagai penguatan agunan sehingga dapat melindungi kreditur dari risiko kredit macet. (2) Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang penjamin dalam pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang, antara lain: (a) Memeriksa permohonan kredit yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang nasabah sebelum melakukan kredit pada bank. (b) Menganalisa kredit atau mengkaji kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keyakinan, apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. (c) Adanya persetujuan kredit yang akan dilakukan sebelum melakukan pencairan kredit. (d) Pencairan kredit apabila seluruh prosedur pemberian kredit sudah dilakukan. Saran dari penulis ialah diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM, bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar dapat melayani dengan baik UMKM yang telah bermohon untuk mendapatkan kredit agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Kata kunci: Penjamin, Kredit, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pendahuluan

UMKM di Indonesia masih belum dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional dikarenakan UMKM masih dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal

maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

UMKM di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jumlah 98 persen (%) perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, namun mampu menyumbang 57 persen (%) Pendapatan Domestik

Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen (%) tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi. Adanya perluasan sektor yang dibiayai KUR, yaitu dengan diundangkannya Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pada Permenko Nomor 6 Tahun 2015 sektor yang dibiayai KUR hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang terkait ketiga sektor tersebut. Perluasan sektor pada Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu sektor perdagangan tidak dibatasi lagi, melainkan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan serta sebagian sektor jasa-jasa. Dari sisi internal, UMKM masih dihadapkan dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih dihadapkan dengan permasalahan terkait terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi dan terbatasnya akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank menjadi salah satu penyebab terbatasnya sebuah akses pendanaan ke lembaga keuangan. Dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan hampir sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan.

Bagi UMKM, kredit berperan cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna untuk menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal. Biasanya masalah timbul ketika pengusaha mikro kecil dihadapkan dengan kelengkapan persyaratan bank untuk memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan aset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan mengenai kriterianya, antara lain sebagai berikut : Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan mengenai kriterianya, antara lain sebagai berikut : Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; (2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini; (3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini¹

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkanannya tumbuh menjadi kredit macet. Dalam pemberian kredit, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak, baik pihak bank maupun nasabah UMKM dalam proses pengkreditan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi. Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.² Berkaitan dengan hal tersebut diatas, modal masih menjadi masalah pokok dalam pengembangan UMKM. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada usaha kecil dan mikro, dimana nantinya terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian pada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal demikian, maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam penjaminan tersebut.

Studi Literatur

Pada penelitian ini dengan judul : “Kedudukan Penjamin Dalam Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang” sejauh penulis membaca di beberapa UPT Perpustakaan yang

ada di Universitas Nusa Cendana belum ditemukan kemiripan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terkait judul “Kedudukan Penjamin Dalam Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang “. Sehingga penulisan ini merupakan satu-satunya tulisan yang baru dikaji dan akan diteliti dalam Kawasan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Selain itu, belum ada penelitian yang menggunakan partisipan dan lokasi penelitian seperti halnya yang akan dilakukan oleh penulis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Hasil

Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang

Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan fungsi Bank adalah sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan (lacks of funds). Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan. Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang dan bertumbuh di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM mulai membaik sejak terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1998-an, yang pada saat itu perekonomian Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis yang mengakibatkan runtuhnya berbagai macam bidang usaha berskala besar. Namun terdapat beberapa faktor yang membuat UMKM dapat bertahan di masa kritis tersebut; Yang Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan; Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini.

Pembangunan ekonomi disuatu Negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Dalam Pembangunan ekonomi perbankan berperan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Dalam hal ini, penjaminan kredit bisa menjadi salah satu solusi yang berguna untuk UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Penjaminan kredit sendiri diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan bank teknis bagi UMKM yang memiliki usaha dan berprospek baik, namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank.

Bank Tanaoba Lais Manekat (TLM Cabang Kupang) merupakan salah satu unit dari yayasan Tanaoba Lais Manekat yang di dirikan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Bank TLM didirikan untuk

meningkatkan perekonomian dan mewujudkan tujuan dari yayasan Tanaoba Lais Manekat yaitu untuk mewujudkan integrasi yang dapat menyediakan layanan yang luas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat nusa Tenggara Timur yang hidup dalam kemiskinan. Sebelum memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, Bank TLM harus melakukan penilaian dengan seksama, mengingat bahwa dana yang dikeluarkan bukan hanya dari pihak bank itu sendiri tetapi juga dari dana masyarakat sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang lebih lanjut dan akurat. Bank TLM berdasarkan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu dengan menerapkan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of ekonomi dan mengenai syarat-syarat yang diajukan anggota apakah sudah layak atau tidak dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank TLM serta harus menyerahkan jaminan yang sah hal tersebut dilakukan Bank TLM untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit macet dimasa yang akan datang. Bank TLM memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi intermediasi keuangan artinya bank disini sebagai perantara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana. Menurut perubahan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan: Pengertian Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
- 2) Penerima jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.
- 3) Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Melihat hubungan dengan antara calon terjamin dan penjamin tata cara penjaminan kredit, maka terdapat 2 (dua) mekanisme penjaminan kredit sebagai berikut:

- 1) Penjaminan langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapat jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaannya atau tanpa terlebih dahulu melalui pihak penerima jaminan atau Kreditur.
- 2) Penjaminan tidak langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan penerima jaminan.

Sebagai bukti penjaminan, pihak terjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis atau tentang kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen tersebut dengan jelas disebutkan data pihak terjamin atau Debitur kredit/pembiayaan dan data pihak penerima jaminan atau Kreditur penyedia perkreditan, termasuk profil

kredit yang dijamin. Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara terjamin dengan penerima jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan kredit melibatkan 3 (tiga) pihak dan terutama mengikat keberadaan pihak penjamin dan penerima jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, penjamin dapat mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu penerima jaminan (Kreditur).

Penjaminan kredit dapat menjadi jembatan bagi mereka yang layak usaha namun belum layak mendapatkan kredit. Kedudukan penjaminan kredit disini sangat diharapkan dapat memberikan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, dikarenakan adanya kendala dalam tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah yang mengamanatkan untuk menyediakan penjaminan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit. Adapun yang dimaksud penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin adalah 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang6, mengatakan bahwa:

“Terkait kedudukan penjamin yakni penjamin atau personal garansi itu dia harus menjamin jika debitur tersebut mengalami kegagalan pembayaran atau stor otomatis penjamin atau personal garansi itu harus membantu menyelesaikan angsuran tersebut”. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam ketentuan tersebut memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur. Wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang pada tanggal 23 November 2023. untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut peneliti, penjaminan kredit bisa menjadi salah satu solusi bagi UMKM agar mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

Penjamin berfungsi sebagai penguatan agunan sehingga dapat melindungi kreditur dari risiko kredit macet. Fungsi lain dari penjamin untuk melindungi bank dari kerugian dan untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal. Dengan adanya penjamin diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai.

Terkait jaminan itu sendiri pada dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya maka bank tersebut sudah sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit. Yang menjadi salah satu kendala bagi UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank ialah persyaratan ketersediaan agunan ini, sebab karena itulah melalui beberapa kebijakan pemerintah Indonesia menciptakan suatu program dengan tujuan memberikan kredit kepada UMKM tanpa terbebani dengan adanya jaminan tambahan serta kebijakan tersebut juga telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Kerjasama penjaminan antara penjamin dan penerima jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada debitur (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan debitur (Terjamin). Penjamin kredit berperan membayar sejumlah kewajiban terjamin atau debitur kepada penerima jaminan atau kreditur. Hal tersebut dapat direalisasikan apabila kredit telah jatuh tempo yang dimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, ketika debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Masalah tersebut dikenal dengan kredit macet, yang berdasarkan aturan terdapat beberapa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai suatu kredit macet. Karena pada dasarnya jasa penjaminan kredit dinikmati baik oleh terjamin (sebagai solusi persyaratan agunan) dan penerima jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, maka dapat hanya dibayar oleh penerima jaminan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, sebagai faktor penting pihak bank harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi kewajibannya. Agunan dalam perspektif penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa: “agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa makna “jaminan” tidak sama dengan makna kata “agunan”, karena agunan hanyalah salah satu unsur dalam pemberian kredit. Pada prinsipnya dalam penyaluran kredit, bank penyalur kredit diwajibkan menerapkan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah debiturnya, Terkait jaminan itu sendiri pada dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya maka bank tersebut sudah sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit. Persyaratan ketersediaan agunan inilah yang menjadi kesulitan bagi UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum, oleh karena itulah melalui beberapa kebijakan pemerintah melahirkan suatu program yang memberikan kredit kepada UMKM tanpa dibebankan adanya jaminan tambahan yang penyalurannya dilakukan oleh bank-bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah, kebijakan tersebut telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip penjamin disini ialah pelengkap dari suatu perjanjian kredit. Dengan demikian, penjamin kredit dapat diberikan jika adanya permintaan, baik dari kreditur maupun debitur. Penjaminan kredit diberikan apabila debitur tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi. Penjaminan kredit hanya diberikan kreditur dan penjamin kredit berpendapat, bahwa proposal/ proyek layak dibiayai, apabila salah satunya menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit dimaksudkan sebagai pegangan bagi pihak yang berkepentingan terutama pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh

suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan sebagai variabel independen, sedangkan keputusan kredit sebagai variabel dependen.

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 undang-undang perbankan mengatur bahwa dalam pemberian kredit ke bank, debitur harus membuat analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk dalam melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kebijakan pemberian kredit yang sesuai dengan undang-undang perbankan yang diterapkan bank TLM adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengenai kebijakan pemberian kredit bank TLM adalah sebagai berikut:

“kebijakan pemberian kredit bank TLM yang pertama memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yaitu “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kredit adalah kesanggupan dalam melaksanakan suatu pemberian atau permintaan suatu pinjaman dalam suatu perjanjian. Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengansur dalam jangka panjang maupun pendek yang sudah disepakati antara pemberi dan penerima kredit. Selain itu kredit merupakan salah satu program yang di terapkan atau dijalankan oleh pihak Bank guna mewujudkan pembangunan nasional dibidang perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dikalangan masyarakat maupun rakyat banyak. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau disebut dengan istilah kredit macet atas kredit yang telah diberikan Bahaya yang timbul dari kredit macet atas kredit yang diberikan tersebut adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun banyak kejadian kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang begitu ketat.

Pada umumnya kredit terjadi karena debitur mempunyai keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, sehingga untuk merealisasikan debitur melakukan kredit (pinjaman) dari orang-orang lainnya atau bank sebagai suatu lembaga yang menyediakan kredit. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit. Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu debitur harus melalui tahapan tahapan penilaian yaitu mulai dari permohonan calon debitur, penelitian data oleh bagian kredit, memeriksa kelengkapan data, wawancara, tinjauan langsung kelapangan, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, dan peningkatan agunan, tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal sebagai prosedur pemberian kredit.

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM). Dalam proses pengkreditan, hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Bagi sebagian besar kalangan UMKM, Perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sulit diakses. Untuk dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dianggap masih menetapkan persyaratan yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah. Untuk memenuhi syarat agar bankable, para pelaku UMKM masih dihadapkan dengan kendala agunan atau jaminan kredit. Hal ini menjadi menakutkan, karena pelaku UMKM lebih banyak hanya memiliki semangat dan harapan. Kewajiban penyedia agunan kredit yang cukup, menjadi hal yang membuat mereka enggan menyambangi bank, terutama bila kebutuhan modal kerja bersifat sangat singkat, misalnya hanya untuk memenuhi pesanan yang bersifat transaksional jangka pendek. Sebaliknya,

pada sisi perbankan atau lembaga penyedia kredit lainnya, terdapat kesulitan untuk menjangkau kalangan UMKM, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkan nya tumbuh menjadi kredit macet. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet. Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan penjamin kredit dalam hal ini.

Penjamin tidak hanya berfungsi sebagai jaminan atas tidak terpenuhinya syarat-syarat peminjaman kredit KUR kepada Bank akan tetapi juga berfungsi sebagai pelunasan kredit sementara untuk menutupi kredit macet oleh pelaku UMKM, atau pengalihan hutang sementara. Dengan demikian, penjaminan kredit dapat diberikan jika adanya permintaan dari kreditur maupun debitur. Penjaminan kredit diberikan apabila debitur memiliki masalah ketidaktersediaannya agunan atau agunannya tidak mencukupi. Penjaminan kredit baru bisa diberikan apabila kreditur dan penjamin kredit melihat kelayakan terhadap proposal/ proyek tersebut, apabila salah satunya menyatakan tidak layak, maka demikian penjaminannya tidak bisa diterbitkan.

Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Seorang Penjamin sebagai Pemberi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang

Ketika melakukan penyaluran kredit, biasanya bank akan menghadapi berbagai macam situasi, contohnya seperti debitur tidak dapat membayar kewajibannya tepat, debitur menghilang dan sebagainya. Sehingga perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kredit. PT. Bank TLM sebagai salah satu bank berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau yang kita ketahui dengan istilah kredit, serta turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi di Negara Indonesia. Dengan adanya penyaluran kredit tersebut dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat dalam dunia usaha dan menjadi suatu lapangan pekerjaan. Dengan demikian pihak bank pun perlu meningkatkan kualitas pengamanan terhadap setiap kredit yang diberikan dengan tujuan memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet. . Permasalahan tersebut bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. dengan kata lain sangat diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun demikian keterbatasan yang dimiliki UMKM baik secara internal maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian kredit bank harus memenuhi sesuai dengan ketentuan: Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit bank antara lain:

- 1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1).
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2).

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut, maka Bank wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan perkreditannya. Setelah adanya analisis kredit yang dilakukan, pihak bank akan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan dari calon debitur. Oleh karena itu, setiap analisis kredit harus memiliki nilai kelayakkan yang sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan intern bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembahasan

Prosedur pemberian kredit merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam pemberian kredit. Tujuan dari prosedur pemberian kredit ialah untuk meminimalisir resiko- resiko yang ditanggung pihak Bank TLM dalam memberikan kredit. Berdasarkan hasil wawancara, prosedur atau syarat dalam pemberian kredit di Bank TLM adalah sebagai berikut:

Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang nasabah sebelum melakukan kredit pada bank.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang⁷, mengatakan bahwa:

”kita disini kalau untuk persyaratan sih, persyaratan secara umum saja seperti pas foto, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta nikah untuk yang sudah menikah, untuk yang belum menikah pakai surat keterangan belum menikah. Dan untuk usaha, fisik usahanya harus ada dan dibuktikan juga dengan surat keterangan usaha dari kantor lurah. Jadi itu persyaratan umum untuk mengajukan kredit atau kredit mikro. Nah kalo sudah disetujui kemudian calon nasabah harus mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh bank”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak selaku nasabah Bank TLM atau penerima kredit UMKM, mengatakan bahwa: “langkah awal kami pinjam di bank itu kami datang langsung ke bank dan menyampaikan kalau kami mau melakukan pinjaman di bank tersebut kemudian mereka memberikan

formulir untuk diisi dan persyaratan-persyaratan sama seperti ktp saya dan istri, pas foto, fotocopy barang jaminan. Kalau untuk permohonan kredit permohonannya sudah bagus karena persyaratannya jelas dan tidak rumit jadi cepat kalau pelayanannya di kantor juga bagus kita dikasih penjelasan tentang berkas-berkas yang perlu disiapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur awal pemberian kredit Bank TLM itu dimulai dari tahap permohonan kredit dimana bank mempromosikan produknya untuk mencari nasabah yang ingin melakukan kredit kemudian setelah nasabah setuju atau tertarik dengan produk yang diberikan oleh bank, nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit yang tersedia di bank dan persyaratan-persyaratan permohonan kredit dan pelayanan permohonan pinjaman pada bank TLM sudah baik karena sudah dilakukan sesuai prosedur.

Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keyakinan, apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengatakan bahwa:

“kita melihat dari data yang ada, berupa data-data atau persyaratan umum yang tadi itu, terus kita juga melihat dari usaha tersebut bagaimana prospek usaha tersebut yang kita biayai ini bisa lebih bagus kedepan, atau juga kita melihat kemampuan dari usaha itu mampu tidak. Contohnya seperti kios kira-kira barangnya ada berapa banyak di dalam, apakah dengan angsuran sekian itu bisa tidak setiap bulannya distort. Jadi bukan hanya analisa tetapi kita juga melihat dari segi karakter personal orang tersebut juga dari segi kemampuan dan jaminan. Disini juga setelah survey kami sebagai AO akan melakukan analisa kredit itu kami buat dalam bentuk proposal di dalam proposal itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan analisa kredit yaitu 5C. Ada analisa character, capacity, capital, collateral, dan kondisi ekonomi. Setelah proposal jadi kami masukan untuk di periksa kembali oleh atasan atau tim leader atau kepala bagian kredit”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tahap kedua dari prosedur pemberian kredit pada bank TLM adalah analisa data di mana pihak bank akan membuat proposal berdasarkan hasil survey yang memuat analisis keuangan, analisa angsuran, analisa kelayakan dan analisa 5C atau character, capacity, capital, collateral dan condition dari nasabah kemudian akan dilakukan komite kredit.

Komite Kredit

Komite kredit atau persetujuan kredit yang akan dilakukan oleh direksi sebelum melakukan pencairan kredit. Keputusan kredit yang di lakukan bank TLM adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengatakan bahwa:

"Selanjutnya ada Komite kredit atau persetujuan disini bank menyetujui atau tidak pinjaman yang di berikan nasabah berdasarkan proposal yang telah di buat dan di periksa kembali oleh kabag kredit kalau sudah di setuju nantinya akan di lanjutkan dengan perjanjian kredit dengan nasabah. Dari proposal tadi itu kami akan melakukan diskusi dulu, kalau misalnya sudah lengkap pejabat yang berwenang dalam pemberian kredit dan pencairan kredit akan memberikan persetujuan pemberian kredit sehingga bagian administrasi akan

menyiapkan dokumen- dokumen yang dibutuhkan, setelah dokumen perjanjian selesai diproses maka disampaikan kepada CS (Customer Service) untuk diinformasikan kepada nasabah untuk datang dan menandatangani dokumen perjanjian kredit. Kalau analisisnya layak maka akan sama-sama dilakukan persetujuan. persetujuan direksi akan tanda tangan setuju untuk mencairkan setelah persetujuan kredit AO akan bikin penawaran kredit penawaran itu isinya terkait dengan berapa kredit yang disetujui, jangka waktunya berapa, bunganya Berapa, biayanya apa-apa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahap selanjutnya dari prosedur pemberian kredit yaitu komite kredit atau persetujuan kredit dimana dokumen yang telah lengkap dan sudah diperiksa tersebut kemudian akan disetujui dan dilanjutkan dengan menghubungi nasabah untuk melakukan penawaran pinjaman kredit sesuai kemampuan nasabah sesuai analisis kredit yang telah dilakukan dan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dan pihak debitur.

Pencairan Kredit

Pencairan kredit merupakan tahap akhir dari prosedur pemberian kredit.berikut hasil wawancara berkaitan dengan pencairan kredit pada bank TLM:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengatakan bahwa:

“Tahap terakhir disini yaitu pencairan kredit jadi kalau nasabah sudah tanda tangan dan setuju dengan perjanjian kredit yang di sepakati maka kami bisa melakukan pencairan kredit nasabah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama nasabah bank TLM bapak Semi Mboro, sebagai berikut:

“Prosedur yang terakhir nantinya kami dihubungi oleh pihak bank untuk dilakukannya pencairan”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap akhir dari prosedur pemberian kredit yang dilakukan bank TLM adalah pencairan kredit berdasarkan hasil survey, analisis, dan persetujuan kredit yang dilakukan jika sudah dinyatakan layak maka bank akan melakukan pencairan kredit kepada nasabah sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat dalam undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 undang-undang perbankan mengatur “bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” Terkait suku bunga yang ditetapkan Bank TLM dalam pelunasan kredit, secara individu terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel tingkat suku bunga dan kemudahan kredit terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM. Sedangkan jangka waktu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengambil kredit.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengatakan bahwa:

“Untuk berapa persen bunga yang ditetapkan dalam pelunasan kredit itu kalau untuk mikro kita tidak ada pinalti berapa persen disaat pelunasan, tetapi kita hanya pembayaran pokok plus bunga berjalan, mungkin seperti itu”.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hal ini dapat membantu UMKM dalam masalah pendanaan, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dampak baik dari pengembangan UMKM sendiri ialah terciptanya lapangan kerja baru yang dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil, sedangkan dampak buruknya ialah keterbatasan secara internal maupun eksternal yang menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam melakukan pengembangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengenai kebijakan kredit bank TLM adalah sebagai berikut:

“kalau bicara soal kebijakan kredit menurut undang-undang itu semua sudah di atur oleh OJK jadi kami dari pihak bank pasti sudah menerapkan kebijakan tersebut karena kami di bawah naungannya OJK jadi kalau kami tidak menerapkan kebijakan sesuai dengan undang-undang pasti akan beresiko pada bank. Nah untuk undang-undang yang mengatur itu salah satunya ada pada pasal 49 ayat (2) undang- undang perbankan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebijakan pemberian kredit yang di terapkan bank TLM ini sudah sesuai dengan undang-undang perbankan yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) undang-undang perbankan yang menyatakan apabila pegawai Bank tersebut kedapatan melakukan yang hal yang melanggar peraturan “meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya” maka dia akan diberi hukuman sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang paling berat adalah pemecatan.

Pada dasarnya, setelah itu apapun pihak bank dalam memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, pihak bank tidak dapat menghindar dari yang namanya kredit macet. Dengan demikian, hal yang paling penting dan perlu diperhatikan ialah proses hukum, sehingga pihak bank maupun nasabah mendapat kepastian dan perlindungan dalam proses pengkreditan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Kale Dara selaku AO (Account Officer) Mikro Bank TLM Cabang Kupang, mengenai langkah yang dilakukan Bank TLM jika terjadi kredit macet, sebagai berikut:

“Langkah-langkah yang dilakukan itu seperti kita bertemu dengan nasabah dan menanyakan apa penyebab sampai tunggak atau macet, terus kita berusaha sama- sama mencari jalan keluarnya terlebih dahulu”.

Kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan dari pihak bank, tidak semata- mata karena terbatasnya jaminan yang disediakan oleh UMKM. Melainkan bisa saja bersumber dari berlebihannya pemahaman dan anggapan dari lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah pokok dalam pengembangan UMKM adalah modal.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank TLM bahwa dalam penerapan prosedur pemberian kredit yang disajikan sudah sesuai dengan teori berdasarkan Undang-undang perbankan pasal 8 ayat (2) “kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan “kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” hal ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan prosedur pemberian kredit yang ada pada Bank TLM yakni permohonan pinjaman dilakukan dengan melengkapi persyaratan kredit, verifikasi data untuk memeriksa kelengkapan data nasabah, analisis kredit yang dilakukan menurut hasil survey lapangan serta analisis 5C yang menilai karakter, kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, menilai modal nasabah, barang jaminan nasabah, prospek usaha nasabah ke depan,

komite kredit yang diputuskan berdasarkan analisis kredit serta pencairan kredit sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank TLM telah menerapkan kebijakan dalam pemberian kredit berdasarkan undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 pasal 49 dan hal ini telah diterapkan secara efektif oleh pihak Bank TLM. Selain itu, kebijakan yang dijalankan untuk nasabah telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yaitu tidak ada pemotongan atau pungutan biaya yang tidak jelas dari pihak bank, tidak ada hal yang merugikan nasabah selama prosedur pemberian kredit serta nasabah diberikan pelayanan yang baik.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank TLM untuk menghindari kredit bermasalah maka diperlukan suatu prosedur pemberian kredit yang membantu pihak bank sebagai alat untuk menganalisa adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat mengakibatkan kesulitan bagi bank tersebut dalam memenuhi kewajibannya kepada responden.

Pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah bertujuan untuk mengembangkan pemberian kredit bagi sektor riil, yaitu membantu pengusaha kecil agar mampu meningkatkan usahanya sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik bagi pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya, baik secara individual maupun kelompok, serta membantu pengusaha UMKM agar dapat memiliki akses dengan bank, sehingga diharapkan tercipta kemitraan antara bank dan pengusaha UMKM. Dalam prakteknya, bank dalam menyalurkan kredit selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan kredit. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Apabila dana kredit bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau kredit macet. Usaha mikro, kecil dan menengah selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit perbankan karena kekurangan jaminan kredit, yang merupakan persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debitur. Untuk itu pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit. Salah satu isu serius di mana para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sulit untuk mendapatkan kredit bank, faktor utamanya adalah tidak adanya atau kurangnya jaminan kredit yang dimilikinya.

Sebagai langkah memperkuat pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM, pemerintah mencantumkan beberapa pasal mengenai hal tersebut di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang UMKM. Misalnya, Pasal 21 menegaskan peran pemerintah dan usaha besar dalam membantu pendanaan UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil : (a) pemerintah (termasuk pemerintah daerah) menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; (b) BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya; (c) usaha besar termasuk perusahaan asing di Indonesia) dapat menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro dan usaha kecil juga dalam bentuk-bentuk yang sama seperti di butir (b) tersebut; (d) pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan usaha besar dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan usaha kecil; dan (e) pemerintah (pusat dan daerah) dapat memberikan intensif dalam bentuk kemudahan persyaratan, perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko

tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Yang Diperoleh Penjamin Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank TLM Kupang, adalah: Sebagai penguatan agunan dalam melindungi kreditur dari risiko kredit macet, mengingat salah satu kelemahan UMKM adalah ketiadaan objek agunan kebendaan sebagai agunan tambahan. Tetapi adapun fungsi penjamin di antaranya adalah untuk melindungi bank dari kerugian dan untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal. Dalam praktek bank penyalur kredit seringkali menjadikan jaminan sebagai persyaratan utama yang harus disediakan oleh calon nasabah debitur.
2. Syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang penjamin sebagai pemberi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang, adalah;
 - a. Memeriksa permohonan kredit yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang nasabah sebelum melakukan kredit pada bank.
 - b. Menganalisa kredit atau mengkaji kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keyakinan, apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman.
 - c. Adanya persetujuan kredit yang akan dilakukan sebelum melakukan pencairan kredit.
 - d. Pencairan kredit apabila seluruh prosedur pemberian kredit sudah dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM, bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar dapat melayani dengan baik UMKM yang telah bermohon untuk mendapatkan kredit agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
2. Diharapkan mempertahankan prosedur yang sudah diterapkan di Bank TLM Cabang Kupang, menjunjung tinggi integritas dan sikap profesional dalam prosedur pemberian kredit, tidak melihat adanya hubungan keluarga dengan pegawai Bank TLM, dan meningkatkan sikap hati-hati dalam memberikan keputusan pinjaman terhadap debitur.
3. Untuk pihak bank agar meningkatkan kegiatan pengelolaan kredit terutama credit agar jumlah asset yang dimiliki semakin meningkat, jumlah penyaluran dana baik itu dalam bentuk kredit maupun penempatan di bank lain semakin meningkat.
4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Bank TLM Cabang Kupang, dan juga dapat dilakukan dengan menambahkan variabel penelitian dan metode penelitian yang berbeda 86 untuk memperoleh hasil yang lebih relevan berkaitan dengan prosedur pemberian kredit pada Bank TLM.

Referensi

- Adrian Hasymi. *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Bahsan M., *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013.
- Depkop, Dana Bergulir, Daya Saing UKM ditentukan Kualitas SDM, Jakarta, Sentra UKM SMECDA, 2009.
- Harahap, A. J. (2015). Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 125-131. *Hukum Perkreditan Komtemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- K.harjono, Dhaniswara. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis.
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994. MunirFuady. Mariam Darus,B. Zaman, *KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan dengan*
- Mariam Darus B. Zaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1997.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua, Jakarta: BumiAksara,1993.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Prasetyo, Aries Heru. 2010. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta:Pt Elex media Komputindo.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1999.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita,2004.
- R. Tjiptoadinogroho, *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan Analisis dan Penuntut)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Rivai Hadiwidjadja dan Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya,1997Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta:UI Press, 2010.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,2008.
- Salim. 2008. *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, Gramedia, Jakarta, 2007. Tambunan Tulus T.H., *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Wibowo, W. S. W., Yunanto, Y., & Prasetyo, M. H. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN*

KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM. *Notarius*, 13(2), 710-726.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Internet

Dasar-Dasar Hukum Pemberian Kredit Usaha Kecil, <http://www.google.com>, diakses tanggal 02 Februari 2023.

Dasar-Dasar Hukum Pemberian Kredit Usaha Kecil, <http://www.google.com>, diakses tanggal 02 Februari 2023.

Asuransi Kredit, http://www.sinarmas.co.id/FAQ/asuransi_kredit.asp

diakses tanggal 02 Februari 2023.

KUHD Buku I, <http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?> diakses pada tanggal 03 Februari 2023.

Dasar Asuransi, <http://www.bataviapakuan.com/page/30529/dasar-asuransi.html>, diakses pada tanggal 04 Februari 2023